

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut;

#### A. Kesimpulan

1. Imam Syafi'i menetapkan bahwa hukum tasmiyah (membaca basmalah) adalah sunah yang bersifat anjuran dan bukan syarat sah penyembelihan. Sehingga sembelihan yang tidak didahului dengan pembacaan basmalah hukumnya tetap sah. Penetapan ini berdasarkan hadits Aisyah Radhiyallahuanha :

أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ « سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُّوهُ » . قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكَفْرِ .

Artinya: Ada satu kaum berkata kepada Nabi SAW, “Ada sekelompok orang yang mendatangi kami dengan hasil sembelihan. Kami tidak tahu apakah itu disebut nama Allah atukah tidak. Nabi SAW mengatakan, “Kalian hendaklah menyebut nama Allah dan makanlah daging tersebut.” ’Aisyah berkata bahwa mereka sebenarnya baru saja masuk Islam.(HR. Bukhari).

Menurut imam Syafi’I hadits tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak terlalu peduli apakah hewan itu disembelih dengan membaca basmalah atau tidak oleh penyembelihnya. Bahkan jelas sekali beliau memerintahkan untuk memakannya saja, dan sambil membaca basmalah. Seandainya bacaan basmalah itu syarat sahnya penyembelihan, maka seharusnya kalau tidak yakin waktu disembelih dibacakan basmalah apa tidak, Rasulullah SAW melarang para shahabat

memakannya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, beliau SAW malah memerintahkan untuk memakan saja. Menurut Imam Syafi'i bahwa dalil ayat Quran yang melarang memakan hewan yang tidak disebut nama Allah dalam surat An'am ayat 121 yang berbunyi, (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه), menurut beliau adalah hewan yang niat penyembelihannya ditujukan untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Maksud kata "disebut nama selain Allah" adalah diniatkan buat sesaji kepada berhala, dan bukan bermakna "tidak membaca basmalah". Halalnya Sembelihan Ahli Kitab. Halalnya sembelihan ahli kitab yang disebutkan dengan tegas di dalam surat Al-Maidah ayat 5, وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ, Artinya Dan sembelihan ahli kitab hukumnya halal bagimu. (QS. AlMaidah : 5). Padahal para ahli kitab itu belum tentu membaca basmalah, atau malah sama sekali tidak ada yang membacanya. Namun Al-Quran sendiri yang menegaskan kehalalannya. Namun demikian, menurut imam Syafi'i tetap memakruhkan orang yang menyembelih hewan bila secara sengaja tidak membaca lafadz basmalah. Tetapi walau pun sengaja tidak dibacakan basmalah, tetap saja dalam pandangan imam Syafi'i sembelihan itu tetap sah. Itulah ketentuan sah atau tidak sahnya sebuah penyembelihan yang sesuai dengan syariah. Ketentuan lain merupakan adab atau etika yang hanya bersifat anjuran dan tidak memengaruhi kehalalan dan keharaman hewan itu.

2. Imam Hanafi menetapkan bahwa hukum membaca basmalah merupakan syarat sah penyembelihan. Sehingga hewan yang pada saat penyembelihan tidak diucapkan nama Allah atau diucapkan basmalah, baik karena lupa

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau karena sengaja, hukumnya tidak sah.<sup>88</sup> Dasar penetapan hukum ini adalah firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ..

Artinya Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.” (QS. AlAn’am: 121)

Dan juga berdasarkan hadis Rafi’ bin Khudaij bahwa Nabi SAW bersabda:

مَا أَنَهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَكُلُوهُ

Artinya Segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelinya, silakan kalian makan. (HR. Bukhari).

## B. Saran-saran

Berdasarkan dua pandangan yaitu Imam Syafi’i dan Imam Hanafi maka penulis menyarankan sebagai berikut;

1. Didalam penyembelihan kurban sebaiknya membaca bismillah, sebab ini hukumnya menurut imam Syafi’i adalah sunnah, selain itu membacanya adalah berpahala.
2. Didalam menyembli kurban sebaiknya tukang sembli jangan lupa membaca bismillah sebab menurut imam Hanafi membacanya adalah syarat sah penyembelihan kurban. Namun penulis menyarankan kalau terlupa secara tidak sengaja maka dagingnya tetapkan halal dimakan, oleh karena itu bacalah bismillah ketikan mulai akan memasak dan apabila ketika waktu akan memakannya.

<sup>88</sup> *Al-Muqni'* jilid 3 halaman 540, *Al-Mughni* jilid 8 halaman 565